
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN MADRASAH

Ummu Athiyah¹, Muhammad Syaifuddin², Asmuri³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ummuathiyah1701@gmail.com¹, muhammadsyaifudin74@gmail.com², asmuri@uin-suska.ac.id³

ABSTRACT; *Islamic Religious Education (PAI) plays a vital role in shaping students to become religious, morally upright, and socially responsible individuals. The Indonesian government, through the Ministry of Religious Affairs, has issued several policies aimed at improving the quality of the PAI learning process in schools and madrasahs, notably Ministerial Decrees No. 211 of 2011, No. 165 of 2014, and No. 183 of 2019. These policies emphasize active, scientific, and character-based learning approaches. This article aims to analyze the substance and implementation of these policies, including challenges in the field and various public responses, both supportive and critical. Using a descriptive-qualitative approach through literature review and document analysis, this study finds that despite their progressive framework, these policies face obstacles such as teachers' limited pedagogical readiness, inadequate learning facilities, and a lack of ongoing professional training. The study concludes that the success of such educational policies heavily depends on structural, cultural, and professional support through synergy among the government, educators, and the broader community.*

Keywords: *Islamic Religious Education, Education Policy, Process Standards, Ministry Of Religious Affairs, Curriculum Implementation.*

ABSTRAK; Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik yang religius, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab sosial. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah, seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 211 Tahun 2011, KMA No. 165 Tahun 2014, dan KMA No. 183 Tahun 2019. Kebijakan-kebijakan ini menekankan pendekatan pembelajaran yang aktif, saintifik, dan berbasis karakter. Artikel ini bertujuan menganalisis substansi dan implementasi kebijakan tersebut, termasuk tantangan di lapangan dan respons berbagai pihak, baik yang mendukung maupun mengkritisi. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka dan analisis dokumen, tulisan ini menemukan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan secara progresif, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek kesiapan guru, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya pelatihan yang berkelanjutan. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada dukungan struktural, kultural, dan profesional yang sinergis antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Kebijakan Pendidikan, Standar Proses, Kementerian Agama, Implementasi Kurikulum.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan komponen esensial dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertujuan membentuk peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual. Di era globalisasi dan disrupsi teknologi yang cepat, peran PAI menjadi semakin penting sebagai fondasi karakter bangsa. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya memperkuat kualitas pembelajaran PAI melalui kebijakan-kebijakan yang menstandarkan proses pembelajaran secara nasional.

Kebijakan-kebijakan utama yang menjadi fokus adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 211 Tahun 2011, KMA No. 165 Tahun 2014, dan KMA No. 183 Tahun 2019. Kebijakan ini secara progresif mengarahkan pembelajaran PAI agar tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik, dengan penekanan pada pendekatan saintifik, karakter moderat, dan relevansi kontekstual. Melalui regulasi tersebut, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih partisipatif, kontekstual, dan bermakna.

Namun demikian, realisasi kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti ketimpangan kualitas guru, minimnya sarana pembelajaran, serta keterbatasan pelatihan dan supervisi. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kebijakan pemerintah tentang standar proses PAI di sekolah dan madrasah, dengan menyoroti aspek substansi kebijakan, kendala implementasi, respons dari para pemangku kepentingan, serta refleksi akademik atas efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung visi pendidikan Islam yang holistik dan transformatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh data dan informasi terkait kebijakan pemerintah tentang standar proses Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan madrasah. Data

dikumpulkan dari berbagai referensi tertulis seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, dan disertasi yang diakses melalui platform akademik seperti Google Scholar dan perpustakaan universitas. Literatur yang dikaji difokuskan pada publikasi dalam lima tahun terakhir guna menjamin relevansi dan kekinian data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami arah kebijakan, dasar hukum, serta implementasi standar proses PAI secara teoritis dan kritis berdasarkan sumber-sumber resmi dan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Proses PAI di Sekolah dan Madrasah

Pemerintah, melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menjamin mutu dan kualitas proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan madrasah. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar pendidikan agama tidak hanya sekadar disampaikan secara teoritis, tetapi mampu membentuk karakter dan akhlak mulia peserta didik dalam kehidupan nyata. Salah satu aspek penting dari kebijakan tersebut adalah standar proses, yaitu acuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Berikut ini adalah beberapa kebijakan penting yang menjadi dasar pelaksanaan standar proses PAI:

1. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 211 Tahun 2011 menjadi dasar awal dalam menyusun pedoman Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) bagi sekolah umum. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa pembelajaran PAI dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Dalam KMA ini, standar proses pembelajaran dirancang agar lebih berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), artinya siswa tidak lagi dianggap sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam mencari, memahami, dan mengamalkan ilmu. Pendekatan yang digunakan adalah PAIKEM – singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Artinya, proses belajar harus mendorong keaktifan siswa, menumbuhkan kreativitas, dan menciptakan suasana kelas yang tidak membosankan. Guru tidak lagi bertugas hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi berperan sebagai fasilitator, yaitu orang yang mendampingi dan

membimbing siswa agar mampu memahami dan menghayati ajaran agama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, nilai-nilai Islam tidak hanya diketahui secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam perilaku dan sikap peserta didik.¹

2. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 165 Tahun 2014 menetapkan implementasi Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di madrasah. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan zaman yang menuntut sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi utuh peserta didik. Dalam KMA ini, proses pembelajaran dirancang berbasis pada kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang mencakup tiga ranah utama: pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan peserta didik yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan penggunaan pendekatan saintifik (*scientific approach*) dalam pembelajaran. Pendekatan ini mengintegrasikan lima langkah utama, yaitu: mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mengeksplorasi (*experimenting*), menalar (*associating*), dan mengomunikasikan (*communicating*). Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami materi secara pasif, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif, baik terhadap ajaran agama maupun realitas sosial di sekitarnya.²
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, khususnya KMA No. 165 Tahun 2014. KMA ini tidak hanya memperkuat struktur kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di madrasah, tetapi juga menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Salah satu fokus utama dalam KMA ini adalah penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan, agar peserta didik tidak hanya menjadi pribadi yang religius, tetapi

¹ Zaitun, "Implementasi Pembelajaran PAIKEM dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 134–145

² Hayatin Nufus, "Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PAI pada Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah," *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 59–71.

juga memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sosial. Dalam proses pembelajaran, pendekatan saintifik tetap digunakan sebagaimana pada Kurikulum 2013, namun kini diperkaya dengan penerapan metode *project-based learning* (PjBL) dan *problem-based learning* (PBL). Kedua metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan masalah secara kreatif dan solutif. Hal ini sejalan dengan tuntutan kompetensi abad ke-21, yang menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS), keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Lebih lanjut, KMA ini juga memberikan perhatian besar terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Guru didorong untuk berinovasi dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan mampu membangun pengalaman belajar yang adaptif dan relevan dengan kehidupan siswa masa kini.³

B. Tantangan dan Kendala dalam Penerapan Kebijakan

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan yang cukup jelas mengenai standar proses Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui berbagai regulasi, pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Tantangan-tantangan ini dapat memengaruhi kualitas pembelajaran PAI di sekolah maupun madrasah.

1. Masih banyak guru PAI yang belum memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis saintifik dan tematik-integratif sebagaimana diamanatkan oleh Kurikulum 2013. Pendekatan saintifik menuntut guru untuk mampu mengelola pembelajaran melalui langkah-langkah observasi, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan hasil. Sementara pendekatan tematik-integratif menekankan penggabungan berbagai tema dan nilai keislaman secara terpadu. Namun, tidak semua guru memiliki pemahaman dan keterampilan pedagogis untuk melaksanakan hal ini secara efektif.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran PAI masih belum merata, terutama di sekolah dan madrasah yang berada di daerah terpencil. Banyak madrasah yang masih kekurangan ruang kelas yang layak, laboratorium agama,

³ Fajriani, N., & Ramli, A., "Implementasi KMA No. 183 Tahun 2019 dalam Penguatan Karakter Peserta Didik Madrasah," *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 1–14.

media pembelajaran digital, dan akses terhadap internet. Padahal, fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional.

3. Beban administrasi guru yang berlebihan juga menjadi kendala tersendiri. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga harus menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), laporan hasil belajar, dan berbagai pelaporan administratif lainnya. Hal ini seringkali membuat guru kelelahan dan kurang fokus dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan bermakna.
4. Pelatihan atau *in-service training* bagi guru PAI terkait implementasi kurikulum dan pendekatan pembelajaran masih belum merata. Tidak semua guru mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Akibatnya, terdapat kesenjangan pengetahuan dan keterampilan antar guru, terutama antara mereka yang berada di perkotaan dan di pedesaan.⁴

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan standar proses PAI tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat pemerintah, tetapi juga pada dukungan nyata dalam meningkatkan kemampuan guru, pemerataan fasilitas, dan pengurangan beban kerja guru. Kerja sama antara pemerintah, sekolah, madrasah, dan masyarakat sangat penting agar pembelajaran agama bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

C. Pro dan Kontra Tentang Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Proses PAI di Sekolah dan Madrasah

Pemerintah telah menetapkan standar proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran agama yang lebih efektif, relevan, dan kontekstual. Standar ini bertujuan agar pembelajaran PAI tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik. Meski secara substansi kebijakan ini cukup ideal dan progresif, tanggapan dari berbagai pihak terhadap implementasinya di sekolah dan madrasah masih beragam. Ada pihak yang mendukung penuh, namun tak sedikit pula yang memberikan kritik dan menunjukkan berbagai kendala yang muncul di lapangan.

⁴ Asmuri, Okfrida Hidayati, dan Anisa Fitri, "Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah," *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, Vol. 6, No. 1, Maret 2025, hlm. 33–36

Berikut adalah analisis terkait pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah mengenai Standar Kompetensi Standar Proses Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan madrasah:

1. Pro (Dukungan terhadap kebijakan)

Kalangan pendukung menilai bahwa penetapan standar proses pembelajaran PAI merupakan langkah maju dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini mendorong pembelajaran yang lebih aktif, partisipatif, dan berpusat pada siswa. Guru dituntut untuk tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengajak siswa berdiskusi, mengeksplorasi nilai-nilai keislaman, serta mengaitkan ajaran agama dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, siswa tidak hanya paham secara teori, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Pendekatan ini juga dianggap relevan dengan kebutuhan zaman, di mana siswa perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, empati sosial, dan kesadaran spiritual. Pendidikan agama yang dulunya hanya bersifat doktrinal kini mulai diarahkan menjadi pembelajaran yang humanis dan dialogis. Dalam pandangan ini, standar proses menjadi pijakan penting bagi terciptanya pendidikan agama yang membentuk pribadi yang utuh—baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.⁶

2. Kontra (tantangan dan kritik terhadap kebijakan)

Kritik terhadap kebijakan ini muncul dari berbagai pihak yang menilai bahwa standar proses tersebut terlalu ideal jika dibandingkan dengan realitas di lapangan. Banyak guru merasa belum siap menerapkan pendekatan saintifik atau pembelajaran tematik-integratif karena keterbatasan kemampuan pedagogis dan minimnya pelatihan yang relevan. Mereka juga menganggap bahwa metode seperti observasi, eksperimen, atau diskusi kelompok sulit diterapkan secara maksimal pada mata pelajaran agama, terutama di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang besar atau waktu belajar yang terbatas.⁷

⁵ Mulyasa, E. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 113.

⁶ Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 93.

⁷ Mukhlas, Luthfi. "Tantangan Guru dalam Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 78–80.

Di samping itu, sebagian kritik menyebutkan bahwa pembelajaran agama tidak dapat sepenuhnya mengikuti pola mata pelajaran umum karena PAI memiliki dimensi transenden yang lebih dalam. Ketika standar proses terlalu teknis dan birokratis, maka substansi pembelajaran agama—yakni penanaman nilai dan pembentukan akhlak—berisiko tergeser oleh tuntutan administrative.

Masalah lain yang disoroti adalah tidak meratanya infrastruktur pendidikan dan beban kerja guru yang berat. Banyak sekolah di daerah terpencil belum memiliki fasilitas pendukung pembelajaran modern, sementara guru dibebani tugas administratif yang menyita perhatian mereka dari kegiatan mengajar yang kreatif dan bermakna.

D. Pandangan Para Ahli Mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Proses PAI di Sekolah dan Madrasah

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan standar proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan madrasah menjadi perhatian serius dari kalangan pakar pendidikan Islam. Standar proses ini merupakan acuan pelaksanaan pembelajaran yang efektif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta mendorong partisipasi aktif peserta didik. Para ahli menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah maju dalam peningkatan kualitas pembelajaran agama, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

1. Prof. Azyumardi Azra

Prof. Azyumardi Azra melihat bahwa proses pembelajaran PAI seharusnya tidak hanya bersifat transfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman yang moderat (*wasathiyah*) melalui pendekatan pedagogis yang membentuk sikap toleran dan inklusif. Ia menilai bahwa standar proses yang mendorong pembelajaran kontekstual dan reflektif sangat tepat diterapkan di Indonesia yang multikultural. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut menciptakan suasana dialogis dan terbuka yang membentuk karakter siswa agar mampu hidup harmonis di tengah perbedaan.⁸

2. Dr. Abdul Mujib

⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 87–89.

Dr. Abdul Mujib menekankan pada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Ia mengkritisi bahwa meskipun standar proses telah dirancang dengan prinsip ilmiah dan integratif, banyak guru PAI yang belum mampu menerapkannya secara optimal. Proses pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru (*teacher-centered*), berorientasi pada hafalan, dan minim partisipasi siswa. Menurutnya, keberhasilan implementasi standar proses sangat bergantung pada kapasitas guru sebagai pelaksana utama. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah secara konsisten memberikan pelatihan berkelanjutan dan pendampingan bagi guru, bukan sekadar sosialisasi sesaat.⁹

3. Prof. Oman Fathurrahman

Prof. Oman Fathurrahman menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dalam evaluasi proses pembelajaran PAI. Menurutnya, standar proses harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, termasuk dalam penggunaan media pembelajaran digital dan pendekatan yang kontekstual. Ia mendorong agar pembelajaran PAI tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik, dengan strategi yang beragam seperti diskusi, proyek, simulasi, dan penugasan berbasis kehidupan nyata. Evaluasi proses pembelajaran yang menyeluruh, menurutnya, adalah kunci agar standar ini tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik masa kini.¹⁰

Pandangan para pakar di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengenai standar proses pembelajaran PAI memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah dan madrasah. Namun, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, sarana pendukung, serta komitmen untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat dibutuhkan guna menciptakan proses pembelajaran PAI yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermakna dan kontekstual bagi peserta didik.

⁹ Abdul Mujib, *Psikologi Pendidikan Islam: Teori dan Praktik dalam Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 134–136.

¹⁰ Oman Fathurrahman, *Revitalisasi Pendidikan Islam di Era Digital*, (Bandung: Mizan Publika, 2023), hlm. 102–105.

E. Pandangan Penulis/Pemakalah Mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Proses PAI di Sekolah dan Madrasah

Sebagai penulis, saya menilai bahwa kebijakan pemerintah mengenai standar proses Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan upaya positif dalam menjadikan pendidikan agama lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks pendidikan nasional yang semakin menuntut kualitas dan relevansi, kebijakan seperti KMA No. 211 Tahun 2011, KMA No. 165 Tahun 2014, dan KMA No. 183 Tahun 2019 menjadi pijakan penting agar pembelajaran agama tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi benar-benar berpengaruh pada perilaku dan karakter peserta didik.

Kebijakan ini pada dasarnya ingin memperbaiki dua hal utama dalam pembelajaran agama Islam: cara mengajar dan tujuan mengajar. Standar proses yang ditetapkan, misalnya pendekatan saintifik, integrasi nilai karakter, serta penekanan pada moderasi beragama, semuanya menunjukkan bahwa PAI tidak cukup hanya diajarkan secara teoritis, tapi juga harus menjadi pengalaman hidup yang membentuk kepribadian. Ini adalah arah yang sangat baik, karena pendidikan agama yang hanya menekankan hafalan atau dogma tanpa penghayatan tidak akan menghasilkan pribadi yang utuh secara spiritual.

Namun demikian, saya melihat bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya menjangkau realitas di lapangan. Tidak sedikit guru yang mengaku kesulitan menerapkan pendekatan-pendekatan baru karena kurangnya pelatihan yang mendalam atau terbatasnya fasilitas yang menunjang. Di beberapa daerah, guru masih mengajar dengan metode lama karena tidak tersedia media, buku, atau bahkan tidak ada akses terhadap dokumen kurikulum terbaru.

Selain itu, penekanan pada moderasi beragama dalam kebijakan KMA 183 juga menimbulkan respons beragam. Di satu sisi, ia merupakan langkah strategis dalam menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Namun di sisi lain, beberapa kelompok menganggapnya sebagai bentuk intervensi terhadap keyakinan. Menurut saya, tantangan ini bukan karena konsepnya keliru, melainkan karena pendekatannya kurang disertai sosialisasi yang baik kepada masyarakat luas.

Kebijakan pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh elemen pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Saya berpendapat bahwa kebijakan ini harus terus dikawal, bukan hanya pada tataran administrasi, tetapi

dalam bentuk pendampingan di ruang kelas. Pemerintah juga perlu mendengar lebih banyak suara dari bawah agar bisa menyesuaikan regulasi dengan realitas.

Akhirnya, saya melihat bahwa kebijakan standar proses PAI ini adalah fondasi yang sangat penting. Namun fondasi saja tidak cukup dibutuhkan bangunan yang kuat berupa SDM guru yang profesional, partisipasi masyarakat yang cerdas, dan evaluasi yang jujur dan berkelanjutan. Hanya dengan cara itu, pendidikan agama Islam bisa benar-benar menjadi cahaya di tengah kompleksitas zaman.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah mengenai standar proses Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan madrasah merupakan upaya penting dalam meningkatkan mutu pendidikan agama yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Standar proses ini menuntut pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan mampu membentuk karakter peserta didik secara utuh—baik secara intelektual, spiritual, maupun sosial. Meskipun kebijakan telah dirumuskan secara sistematis melalui berbagai regulasi, implementasinya di lapangan masih menemui sejumlah kendala, seperti keterbatasan kompetensi guru, minimnya fasilitas pendukung, serta ketidaksiapan dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan standar proses tidak hanya bergantung pada rumusan kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan yang konsisten dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kebijakan standar proses PAI harus diikuti dengan peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas pendidikan, serta evaluasi dan pembinaan secara berkelanjutan agar tujuan utama pendidikan agama yakni membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan berdaya saing dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib. *Psikologi Pendidikan Islam: Teori dan Praktik dalam Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Asmuri, Okfrida Hidayati, dan Anisa Fitri, “Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah,” *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, Vol. 6, No. 1, Maret 2025
- Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana, 2022.

- Fajriani, N., & Ramli, A. "Implementasi KMA No. 183 Tahun 2019 dalam Penguatan Karakter Peserta Didik Madrasah." *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 1–14.
- Hayatin Nufus. "Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PAI pada Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah." *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 59–71.
- Kementerian Agama RI. *KMA No. 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*. Jakarta: Kementerian Agama, 2011.
- Kementerian Agama RI. *KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- Mulyasa, E. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mulyasa, E. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mukhlis, Luthfi. "Tantangan Guru dalam Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 78–80.
- Oman Fathurrahman. *Revitalisasi Pendidikan Islam di Era Digital*. Bandung: Mizan Publika, 2023.
- Sagala, Syaiful. *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Zaitun. "Implementasi Pembelajaran PAIKEM dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 134–145.
- Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2020.